



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) Kepala Dinas yang selanjutnya disingkat Kadis adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- (6) Sekretaris Dinas yang selanjutnya disingkat Sekdis adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- (7) Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kabid adalah Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (9) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) DISHUB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang perhubungan.
- (2) DISHUB dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekdis DISHUB merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kabid DISHUB merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat DISHUB merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi pada Bidang DISHUB merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

### Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan Kelompok JF pada DISHUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DISHUB terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Kelompok JF dan Pelaksana.
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum membawahi:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
    3. Kelompok JF dan Pelaksana.
  - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian membawahi:
    1. Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Seksi Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
    3. Kelompok JF dan Pelaksana.

- e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan membawahi:
  - 1. Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
  - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; dan
  - 3. Kelompok JF dan Pelaksana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Bagan Susunan Organisasi DISHUB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas p

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DISHUB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretarian, yaitu urusan umum kepegawaian dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional di bidang perhubungan;
- c. perencanaan, penyiapan, pengelolaan dan penelaahan kebijakan teknis dan program di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana perhubungan;
- f. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perhubungan;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat dipimpin seorang Sekertaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi umum atau penatausahaan urusan surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga DISHUB, perlengkapan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- f. melaksanakan penyusunan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan pengelolaan tata usaha dan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- j. mengelola kepegawaian, termasuk membina dan mengembangkan tenaga fungsional dan tenaga teknis Perhubungan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup DISHUB; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi atau penatausahaan urusan surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
  - c. melaksanakan pendokumentasian kegiatan dinas dan hubungan masyarakat;
  - d. mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. melaksanakan perencanaan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - g. menyimpan, mengatur, dan memelihara arsip Dinas;
  - h. menginventarisasikan dan memelihara kendaraan kantor;
  - i. melakukan pemeliharaan ruangan dan peralatan kantor;
  - j. menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas;



- k. melakukan koordinasi dengan seksi lain untuk kesiapan bahan rencana kerja baik rutin maupun pembangunan;
- l. menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, ketatalaksanaan dan tertib satuan Dinas;
- m. melaksanakan urusan peraturan perundang-undangan, hukum dan tata laksana; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencanaa kerja dan anggaran DISHUB;
- c. melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara mengoordinasikan dan membina laporan urusan perencanaan di lingkup DISHUB sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- d. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DISHUB;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi, berkala dan tahunan subbagian keuangan;
- g. menyampaikan laporan tentang perkembangan program dan kegiatan perencanaan DISHUB;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan dan keuangan;
- i. melakukan urusan pengelolaan tata usaha dan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan tata usaha dan keuangan dan pembuatan daftar gaji, verifikasi pelaporan anggaran dan penyusunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perhubungan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan atau penerimaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

#### Pasal 11

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. penempatan;
- c. pemasangan;
- d. pengoperasian;
- e. pemeliharaan;
- f. pergantian; dan
- g. penghapusan Penerangan Jalan Umum.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penerangan jalan umum;
- b. menghimpun kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. menghimpun data lokasi peruntukan penerangan jalan umum melalui survei untuk mengetahui kelayakannya;
- d. melakukan pengaturan pengembangan dan program pemeliharaan dan penindakan serta meterisasi penerangan jalan umum sesuai peruntukan untuk kelancaran aktifitas masyarakat;
- e. melakukan penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sesuai dengan jaringan jalan serta pertemuan jalan, dan membangun perlengkapan jalan serta penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas;
- f. memastikan alat penerangan jalan umum yang akan dioperasikan telah memiliki sertifikat layak operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemeliharaan alat penerangan jalan umum secara berkala dan *insidental*; dan
- h. melakukan pergantian dan penghapusan alat penerangan jalan umum yang sudah rusak, dan jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

## Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
  - a. menyusun program perencanaan;
  - b. melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas dan prasarana perhubungan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan;
  - f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
  - g. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana perhubungan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;

- b. mengumpulkan data lokasi/wilayah peruntukan lampu jalan melalui monitoring/survei untuk mengetahui jumlah lokasi peruntukan;
- c. mengelola data lokasi/wilayah peruntukan lampu jalan sesuai jenis untuk mengetahui jumlah kebutuhan;
- d. melakukan pemetaan lokasi/wilayah peruntukan lampu jalan melalui survei untuk mengetahui gambaran peruntukan lampu jalan;
- e. melakukan penataan jaringan lampu jalan sesuai dengan kebutuhan penerangan jalan;
- f. melakukan penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sesuai dengan jaringan jalan serta pertemuan jalan, dan membangun perlengkapan jalan serta penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas;
- g. mengumpulkan data, pemeliharaan lampu jalan melalui survei untuk mengetahui jumlah yang rusak ataupun yang *illegal*;
- h. melakukan pemeliharaan dan penindakan serta perawatan lampu jalan secara rutin *insidental* untuk kelangsungannya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian

#### Pasal 14

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian, dan sarana prasarana serta keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan pengendalian dan memfasilitasi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang Perhubungan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

(1) Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program pengendalian operasional;

- b. menyiapkan kebijakan pelaksanaan pengendalian operasional;
- c. mengawasi dan mengendalikan perizinan kelaikan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan;
- d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan;
- e. melaksanakan pertolongan kecelakaan menggunakan mobil unit penolongan (derek);
- f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas:

- a. membina lomba tertib lalu lintas dan melaksanakan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan;
- b. melaksanakan penyidikan pelanggaran:
  - 1. Peraturan Daerah bidang lalu lintas angkutan jalan;
  - 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
  - 4. perizinan angkutan umum.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

#### Pasal 17

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas angkutan sungai, mengoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, teknis operasional dan keselamatan, teknis sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Angkutan Sungai.

#### Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan sektor di bidang Perhubungan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana, evaluasi dan pengembangan, penyelenggaraan manajemen rekayasa serta fasilitasi sarana prasarana pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum, teknis operasional dan keselamatan lalu lintas angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi pengendalian Operasional dan Keselamatan Pelayaran Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program pengendalian operasional angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan berbahaya;
- c. memberikan persetujuan pengoperasian kapal pada jaringan sungai kabupaten;
- d. melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal pedalaman dan persyaratan laik jalan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal patroli yang dimiliki;
- f. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;
- g. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan dan rawan banjir di kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:

- a. melakukan pemetaan alur sungai dalam kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
  - b. menganalisa dan menangani permasalahan dampak lalu lintas angkutan sungai;
  - c. memberikan rekomendasi perbengkelan dan galangan kapal;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai;
  - e. melakukan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap izin operasional dan keselamatan pelayaran pada angkutan sungai;
  - f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional lalu lintas angkutan sungai; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

## BAB V KELOMPOK JF DAN PELAKSANA

### Pasal 19

- (1) Kelompok JF dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan, dan analisis beban kerja.

### Bagian Kesatu Kelompok JF

### Pasal 20

- (1) Kelompok JF di lingkungan DISHUB mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi DISHUB sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok JF di lingkungan DISHUB terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

### Pasal 21

- (1) Pada DISHUB dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknik Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknik Dinas akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 22

Tata kerja mempedomani Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUSHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025 NOMOR 7

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUSHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025 NOMOR 7

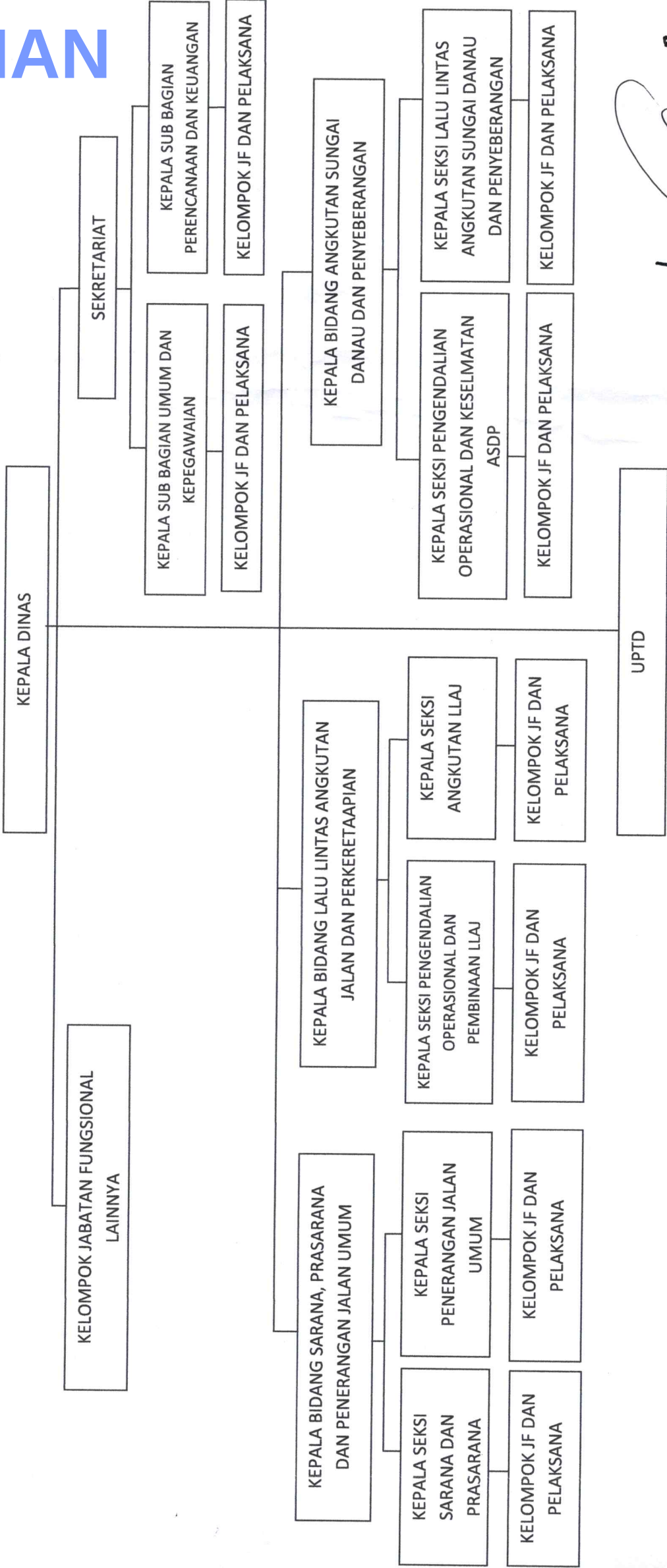
Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



IMTIHANA, SH., M.Si  
NIP 197502172008012001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 7 TAHUN 2025  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN OGAN ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR, S

PANCA WIJAYA AKBAR